

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 3673.88/EXT-MUTU/V/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Mangole Timber Producers
2. Alamat : Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-801
 - Masa Berlaku : 22 Mei 2023 - 21 Mei 2029
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 09 – 15 April 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT MANGOLE TIMBER PRODUCERS** dapat **DIPERTAHANKAN** dengan terdapat penambahan lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Pada tanggal 04 Mei 2026



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 4 Mei 2026

No. : 3672.3/EXT-MUTU/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHK PT Mangole Timber Producers**

Kepada Yth.

PT Mangole Timber Producers

Attn. Bapak Fenty Saputra

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-801

Masa Berlaku Sertifikat : 22 Mei 2023 - 21 Mei 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.4465/Menhut-VI/BPPHH/2005 tanggal 16 November 2005 jo. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.1317/MenLHK/Setjen/HPL.3/12/2021 tanggal 27 Desember 2021 jo. SK Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan RI Nomor : S.1052/PHLBPPHH/HPL.3.0/B/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120203842181 Terbit tanggal 28 Agustus 2019	Kayu Gergajian	60.000 M3
	Plywood	386.000 M3
	Veneer	30.000 M3
	Wood Pellet	186.000 Ton

Tanggal Penilikan 3 : 09 – 15 April 2026

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Diemas M Fahmi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya April 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Diemas Musyifal F
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Mangole Timber Producers
- Alamat Kantor : Ds. Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula, Prov. Maluku Utara
- Lokasi Pabrik : Ds. Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula, Prov. Maluku Utara
- Jenis Izin Usaha : PBPHH
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

PT. Mangole Timber Producers telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 4465/Menhut-VI/BPPHH/2005 tertanggal 16 November 2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (sekarang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan/PBPHH) atas nama PT. Mangole Timber Producers di Kabupaten Sula, Provinsi Maluku Utara Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 1317/MenLHK/Setjen/HPL.3/12/2021 tertanggal 27 Desember 2021 tentang Pemberian Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kepada PT. Mangole Timber

Producers di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.1052/PHPL/BPPHH/HPL.3.0/B/12/2024 tertanggal 18 Desember 2024 tentang Persetujuan Perubahan (Addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) berupa Perubahan Komposisi Produk PT. Mangole Timber Producers.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Mangole Timber Producers telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 9120203842181 tertanggal 28 Agustus 2019.

Produk dan Kapasitas Izin

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Kayu Gergajian : 60.000 m³/tahun
- Plywood : 386.000 m³/tahun
- Veneer : 30.000 m³/tahun
- Wood Pellet : 186.000 Ton/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur Utama : Tuan Edward Tombokan
- Direktur : Tuan Marcellus Agha Tri Prasetyo

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Tuan Andrew Wardoyo
- Komisaris : Nyonya Fonny Goewanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 25-Mar-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 25-Mar-26</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.phl.kehutan.go.id/app/Upload/vlk/20260330/b4bd8f3fc51f33b87b468b290c28f28a.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilikan-ke-3-vlhhk-hilir-pt-mangole-timber-producers/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Mangole Timber Producers 09/04/2026</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mangole Timber Producers b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>09/04/2026 s/d 15/04/2026</p>	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Mangole Timber Producers 15/04/2026	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mangole Timber Producers f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 04/05/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mangole Timber Producers "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mangole Timber Producers telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120203842181 tertanggal 28 Agustus 2019. Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120203842181</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Mangole Timber Producers NPWP : 912020384 2181</p> <p>Alamat Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alamat Kantor : Ds. Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula, Prov. Maluku Utara - Kode Pos : 97793 <p>No Telp : (021) 2525461 Email : mangoletimber.producers@gmail.com</p> <p>Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran</p> <p>Ketentuan-ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identitas berupa Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia dan - Identitas bagi Pelaku usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>Tanggal Terbit : 28 Agustus 2019 Oleh : Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Mangole Timber Producers antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis - KBLI 16295 – Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu - KBLI 16214 – Industri Veneer - KBLI 46207 – Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mangole Timber Producers merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Mangole Timber Producers, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Mangole Timber Producers (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Mangole Timber Producers) adalah KBLI KBLI 46207 – Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT. Mangole Timber Producers
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Mangole Timber Producers telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ternate. Dokumen NPWP PT. Mangole Timber Producers tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak beserta dokumen pendukung lain nya seperti SKT dan SPPKP. Adapun dokumen NPWP PT. Mangole Timber Producers antara lain sebagai berikut : NPWP : 01.060.208.4-942.000 Nama Perusahaan : PT. Mangole Timber Producers Alamat : Ds. Falabisahaya, Kec. Mangoli Barat, Kab. Kepulauan Sula, Maluku Utara. Tanggal terdaftar : 22-04-2003 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Mangole Timber Producers yang terdaftar di KPP Pratama Ternate (01.060.208.4-942.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Pabrik Pengolahan Kayu Terpadu dan Sarana Penunjang nya PT. Mangole Timber Producers di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, yang terbit pada Bulan Februari 2021. Dokumen ANDAL PT. Mangole Timber Producers tersebut telah mendapatkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara No. 502/1/DPMPSTSP/KLH/II/2021 tertanggal 22 Februari 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Dan Pengoperasian Pabrik Pengolahan Kayu Terpadu Dan Sarana Penunjangnya oleh PT. Mangole Timber Producers di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Mangole Timber Producers telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2025 yang sudah di laporkan secara manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Dokumen RKL-RPL PT. Mangole Timber Producers (manual) per Semester</p>
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Mangole Timber Producers adalah industri Primer, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH). Untuk dokumen perizinan PT. Mangole Timber Producers, sampai dengan pelaksanaan Audit Penilaian ke-3 tahun 2026 tidak terdapat perubahan. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mangole Timber Producers telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang diterbitkan oleh Instansi terkait. Untuk Perizinan Berusaha yang di miliki oleh PT. Mangole Timber Producers antara lain :</p> <p><u>Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)</u> PT. Mangole Timber Producers telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 4465/Menhut-VI/BPPHH/2005 tertanggal 16 November 2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (sekarang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan/PBPHH) atas nama PT. Mangole Timber Producers di Kabupaten Sula, Provinsi Maluku Utara Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 1317/MenLHK/Setjen/HPL.3/12/2021 tertanggal 27 Desember 2021 tentang Pemberian Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>kepada PT. Mangole Timber Producers di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.1052/PHPL/BPPHH/HPL.3.0/B/12/2024 tertanggal 18 Desember 2024 tentang Persetujuan Perubahan (Addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) berupa Perubahan Komposisi Produk PT. Mangole Timber Producers, dengan jenis produk-produk Primer antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian : 60.000 m³/tahun - Plywood : 386.000 m³/tahun - Veneer : 30.000 m³/tahun - Wood Pellet : 186.000 m³/tahun <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai</p>
<p>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026 PT. Mangole Timber Producers telah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku berupa hanya Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer Impor), dengan jenis kayu antara lain Jabon, Sengon, Meranti, Kelompok Rimba Campuran dan Kelompok Kayu Indah. Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026 PT. Segara Timbr telah melakukan kegiatan produksi berupa produk Veneer, Plywood dan Wood Pellet saja, sedangkan untuk Produk Kayu Gergajian dalam setahun terakhir tidak terdapat kegiatan produksinya.</p> <p>PT. Mangole Timber Producers telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 4465/Menhut-VI/BPPHH/2005 tertanggal 16 November 2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (sekarang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan/PBPHH) atas nama PT. Mangole Timber Producers di Kabupaten Sula, Provinsi Maluku Utara Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 1317/MenLHK/Setjen/HPL.3/12/2021 tertanggal 27 Desember 2021 tentang Pemberian Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kepada PT. Mangole Timber Producers di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. S.1052/PHPL/BPPHH/HPL.3.0/B/12/2024 tertanggal 18 Desember 2024 tentang Persetujuan Perubahan (Addendum) Perizinan Berusaha</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) berupa Perubahan Komposisi Produk PT. Mangole Timber Producers, dengan jenis produk-produk Primer antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian : 60.000 m³/tahun - Plywood : 386.000 m³/tahun - Veneer : 30.000 m³/tahun - Wood Pellet : 186.000 m³/tahun <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mangole Timber Producers telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2025 dan 2026 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rkophh.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Mangole Timber Producers dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa PT. Mangole Timber Producers telah melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, berupa Impor Kayu Olahan (Veneer Birch) dan dalam hal ini PT. Mangole Timber Producers juga telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Mangole Timber Producers telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 9120203842181 tertanggal 28 Agustus 2019, yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP)</p>
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Mangole Timber Producers, di ketahui bahwa PT. Mangole Timber Producers bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa PT. Mangole Timber Producers telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer Impor) dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <p>a) Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), dengan jenis kayu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jabon - Sengon - Meranti - Kelompok Rimba Campuran - Kelompok Kayu Indah <p>b) Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya, dengan jenis kayu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jabon Merah - Jabon Putih <p>c) Veneer Impor, dengan jenis kayu yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veneer Birch <p>Pemasok bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Impor) tersebut berstatus usaha sebagai PBPH-HT, Pemilik Hutan Budidaya dan Trader Impor. Seluruh penerimaan Bahan Baku kayu bulat dan Kayu Olahan tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa dokumen Kontrak Suplai, Bukti Bayar dan PO. Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer impor) di PT. Mangole Timber Producers, seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara)</p>
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Mangole Timber Producers periode April 2025 s/d Maret 2026 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Mangole Timber Producers adalah berupa Kayu Bulat yang berasal dari Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer Impor) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT, Pemilik Hutan Hak Budidaya dan Trader Impor. Pada penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) di PT. Mangole Timber Producers tersebut, seluruh nya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), di mana telah di lakukan penginputan oleh GANIS-PH PT. Mangole Timber Producers ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online sehingga dapat tercetak dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) nya. Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) di Log Yard PT. Mangole Timber Producers juga telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangi oleh GANIS-PH PT. Mangole Timber Producers.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) di PT. Mangole Timber Producers, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 10 %</p>
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa PT. Mangole Timber Producers telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer Impor), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT, Pemilik Hutan Hak Budidaya dan Trader Impor dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), dengan jenis kayu antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Jabon - Sengon - Meranti - Kelompok Rimba Campuran - Kelompok Kayu Indah b) Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya, dengan jenis kayu antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Jabon Merah - Jabon Putih c) Veneer Impor, dengan jenis kayu yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Veneer Birch <p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer impor) di PT. Mangole Timber Producers tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB, SAKR dan PIB. Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer impor) di PT. Mangole Timber Producers telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangi oleh GANIS-PH (PKB/PKL) PT.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Mangole Timber Producers. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SKSHH-KB/SAKR/PIB yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer impor) di PT. Mangole Timber Producers, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 10 %.</p>
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Mangole Timber Producers, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, di PT. Mangole Timber Producers telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer impor) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT, Pemilik Hutan Hak Budidaya dan Trader Impor. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer impor) di PT. Mangole Timber Producers selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB (Kayu Bulat Hutan Negara/Hutan Tanaman) maupun SAKR (Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya) dan PIB (Veneer Impor). Untuk jenis-jenis kayu atas bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer impor) yang di terima oleh PT. Mangole Timber Producers antara lain :</p> <p>a) Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), dengan jenis kayu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jabon - Sengon - Meranti - Kelompok Rimba Campuran - Kelompok Kayu Indah <p>b) Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya, dengan jenis kayu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jabon Merah - Jabon Putih <p>c) Veneer Impor, dengan jenis kayu yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veneer Birch
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Mangole Timber Producers dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK tahun 2026 (April 2025 s/d Maret 2026), PT. Mangole Timber Producers</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026 PT. Mangole Timber Producers telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Kayu Bulat dengan jenis kayu dari Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer Impor) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT, Pemilik Hutan Hak Budidaya dan Trader Impor, dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), dengan jenis kayu antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Jabon (<i>Antocephalus cadamba</i>) - Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) - Meranti (<i>Shorea spp</i>) - Kelompok Rimba Campuran, antara lain Ketapang (<i>Terminalia catappa</i>), Binuang (<i>Octomeles sumatrana</i>), Kenanga (<i>Cananga odorata</i>) dan Kedondong Hutan (<i>Spondias pinnata</i>) - Kelompok Kayu Indah, antara lain : Sonokembang (<i>Pterocarpus indicus</i>) b) Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya, dengan jenis kayu antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Jabon Merah (<i>Antocephalus cadamba</i>) - Jabon Putih (<i>Neolamarckia cadamba</i>) c) Veneer Impor, dengan jenis kayu yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Veneer Birch (<i>Betula pendula</i>) <p>Keseluruhan Jenis-jenis Kayu Bulat yang diterima oleh PT. Mangole Timber Producers tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES</p>
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Mangole Timber Producers dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (April 2025 s/d Maret 2026), PT. Mangole Timber Producers tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
<p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Mangole Timber Producers dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (April 2025 s/d Maret 2026), PT. Mangole Timber Producers tidak</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p>Dalam setahun terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, PT. Mangole Timber Producers telah menerima bahan baku hanya berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer impor) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT, Pemilik Hutan Hak Budidaya dan Trader Impor. Seluruh supplier bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) tersebut di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi PHPL yang di buktikan dengan telah tersedianya copy dokumen sertifikat PHPL masing-masing pemasok kayu bulat (Hutan Tanaman) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya. Sedangkan untuk Suplier Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya, seluruhnya telah menerbitkan DHH (yang tercakup dalam dokumen SAKR nya). Dan untuk Suplier Kayu Olahan (Veneer Impor) telah tersertifikasi FSC dan menggunakan Klaim FSC nya serta telah dilakukan Uji Tuntas terhadap Suplier impor nya tersebut</p>
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	<p>Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 25 tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Produk Kehutanan, di sebutkan bahwa sebelum pelaksanaan impor terlebih dahulu harus di lakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) sebagai syarat untuk terbitnya Persetujuan Impor dan Deklarasi Impor. Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, PT. Mangole Timber Producers telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku (berbahan dasar kayu) impor, yaitu berupa bahan baku Kayu Olahan (Veneer), guna memenuhi terhadap kebutuhan produksi Produk jadi nya (Plywood).</p> <p>Dalam penerimaan bahan baku Impor tersebut, PT. Mangole Timber Producers telah melakukan maupun menyertakan dan membuat hasil pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) yang di sertai juga dengan dokumen Persetujuan Impor (PI) dari Instansi terkait dan Deklarasi impor (DI). Dalam hal ini selama periode Audit (April 2025 s/d Maret 2026), PT. Mangole Timber Producers telah melakukan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) terhadap seluruh Suplier Bahan Baku Olahan Impor (Veneer).</p> <p>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Mangole Timber Producers telah memiliki Prosedur pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) yang tertuang dalam</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Prosedur No. MTP-220 tanggal 01 Desember 2025, sebagai pedoman bagi PT. Mangole Timber Producers dalam melaksanakan Uji Tuntas terhadap asal usul bahan baku kayu olahan yang di impor tersebut, mengacu pada Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Impor Produk Kehutanan. Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, PT. Mangole Timber Producers telah melakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap 1 (satu) Pemasok Impor. Seluruh Suplier yang memasok bahan baku impor dalam 12 (dua belas) bulan terakhir di PT. Mangole Timber Producers di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC (FSC Certified).</p>
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, PT. Mangole Timber Producers telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer) yang berasal dari impor. seluruh penerimaan kayu impor di PT. Mangole Timber Producers telah diterbitkan dokumen Deklarasi hasil hutan impor dan telah terdapat kesesuaian dengan dokmen PIB</p>
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, PT. Mangole Timber Producers telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor (PI) PT. Mangole Timber Producers dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya</p>
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, PT. Mangole Timber Producers telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Tersedia Data Realisasi Impor PT. Mangole Timber Producers di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Telah terdapat kesesuaian data dan informasi antara masing-masing data realisasi impor di SILK dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas nya</p>
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, PT. Mangole Timber Producers telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku Veneer yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara masing-masing dokumen Impor antara lain PIB, Invoice, Packing List dan Bill of Lading</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, PT. Mangole Timber Producers tidak melakukan penerimaan bahan baku impor yang terkena Bea Masuk
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, PT. Mangole Timber Producers telah menerima bahan baku impor berupa Veneer yang jenis kayu nya tidak termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya menurut CITES
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku yang melengkapi penerimaan produk impor berupa sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk pada dokumen impor)
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku impor yang di terima oleh PT. Mangole Timber Producers adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksinya menjadi produk jadi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Mangole Timber Producers dalam 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026 telah sesuai dengan LMKB/LMHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Mangole Timber Producers selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Mangole Timber Producers selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa PT. Mangole Timber Producers tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Mangole Timber Producers selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026 di ketahui bahwa PT. Mangole Timber Producers tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Mangole Timber Producers selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026 di ketahui bahwa PT. Mangole Timber Producers tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Mangole Timber Producers selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026 di ketahui bahwa PT. Mangole Timber Producers tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Mangole Timber Producers selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026 di ketahui bahwa PT. Mangole Timber Producers tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Mangole Timber Producers selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode April 2025 s/d Maret 2026 di ketahui bahwa PT. Mangole Timber Producers tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode Audit (April 2025 s/d Maret 2026) PT. Mangole Timber Producers telah melakukan kegiatan penjualan produk jadi, berupa Plywood. Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi PT. Mangole Timber Producers sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembetulan V-Legal, selama periode April 2025 s/d Maret 2026 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Mangole Timber Producers yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Mangole Timber Producers tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Jenis bahan baku kayu bulat yang diproduksi oleh PT. Mangole Timber Producers tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK yang di bubuhkan di PT. Mangole Timber Producers adalah pada On Product dan Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mempunyai legalitas dan berisi tuntunan di dalam implementasi K2 di lingkungan perusahaan. Dalam pelaksanaan implementasi K3 di lapangan, manajemen PT. Mangole Timber Producers telah menunjuk personil (tergabung dalam P2K3) sebagai penanggung jawab di dalam Implementasi K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Dari hasil Observasi dilapangan memperlihatkan bahwa PT. Mangole Timber Producers telah melakukan implementasi K3 dengan baik. Tersedia inventarisasi perlengkapan K3 seperti : APAR yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang berfungsi dengan baik, Kotak PPPK berisi Obat-obatan ringan, Alat Pelindung Diri (APD), Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul. Terdapat program Pelatihan bagi karyawan dalam implementasi kegiatan K3 di perusahaan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian, upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja terdapat pada program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Selain itu, untuk jaminan kesehatan dan keselamatan, pekerja diikursertakan di dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers belum terdapat organisasi serikat pekerja, namun telah tersedia Surat Pernyataan Bebas Berserikat ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang masih berlaku dan telah terdaftar serta mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Mangole Timber Producers per April 2026, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang di tandatangi oleh Pimpinan Perusahaan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan perusahaan
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mangole Timber Producers memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 35 (Tiga Puluh Lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 15 (Lima Belas) verifier. <p>Dengan demikian PT. Mangole Timber Producers dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p>		

Yang Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



VP Op II SBU Kehutanan
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk